# Penerapan Asas Vicarius Liabity dalam Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis Pada Anak

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Sarjana Program Starta (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo


Nama : Silvia Aprilia

NIM : 22710329

Program Studi : Ilmu Hukum


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2026**

# HALAMAN PENGESAHAN

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Penerapan Asas Vicarius Liabity dalamPertanggungjawaban Pidana terhadapKasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis Pada Anak

Nama : Silvia Aprilia

NIM : 22710329

Program Studi : Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 03 Februari 2026

| Dosen Pembimbing I | Dosen Pembimbing II |
|---|---|
| Dr. Yogi Prasetyo, S.H.,M.H | Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum |
| NIDN. 0701118204 | NIDN. 2106048001 |

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Ulya Shafa Firdausi S.H.,M.H
NIDN. 0701049702

Dosen Penguji,

| | | |
|---|---|---|
| Dr. Yogi Prasetyo, S.H.,M.H | Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum | Aziz Akbar R, SH., M.H |
| NIDN. 0701118204 | NIDN. 2106048001 | NIDN. 0730129802 |

# RINGKASAN

Penelitian ini menganalisis penerapan asas vicarious liability dalam kerangka pertanggungjawaban pidana terkait kasus keracunan makanan yang terjadi pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak. Program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan status gizi, kesehatan, serta proses pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai bagian integral dari pemenuhan hak anak. Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut tidak luput dari berbagai risiko hukum, terutama ketika muncul insiden keracunan makanan secara massal yang secara langsung mengancam keselamatan dan kesehatan anak sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan hukum paling tinggi.

Fokus utama penelitian ini tertuju pada dua persoalan pokok, yaitu: bagaimana asas vicarious liability diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, serta pihak mana yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana atas terjadinya kasus keracunan dalam Program MBG. Latar belakang penelitian ini didasari oleh keterbatasan pengaturan yang tegas dan eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana tidak langsung dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam situasi tindak pidana yang terjadi dalam hubungan kerja atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan beragam pihak, baik perorangan maupun badan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggabungkan metode perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta analisis kasus. Bahan hukum yang menjadi rujukan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum serta pandangan para pakar hukum pidana, dan bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan mendalam terhadap konsep pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan, serta tingkat relevansi asas vicarious liability dalam menangani kerumitan kasus keracunan makanan pada program pemerintah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa asas vicarious liability dapat diterapkan dalam hukum pidana Indonesia sebagai landasan untuk membebankan tanggung jawab pidana kepada pihak yang memiliki hubungan kerja, wewenang, atau pengendalian atas pelaku langsung, walaupun pihak tersebut tidak terlibat secara langsung dalam perbuatan pidana. Dalam konteks Program MBG, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat ditujukan kepada pelaku di lapangan seperti juru masak atau petugas penyalur, melainkan juga kepada penyedia layanan, pengelola program, serta pihak yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas makanan. Selama dapat dibuktikan adanya hubungan kerja, adanya kelalaian, serta kegagalan dalam memenuhi kewajiban hukum, maka asas vicarious liability dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Penerapan asas tersebut pada kasus keracunan dalam Program MBG memberikan implikasi signifikan bagi penegakan hukum pidana, terutama dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, serta perlindungan hukum yang optimal bagi anak. Asas ini sekaligus berperan sebagai instrumen pencegahan dengan mendorong setiap pihak yang terlibat dalam program publik untuk bertindak lebih hati-hati, profesional, dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, penerapan vicarious liability diharapkan dapat memperkokoh sistem pertanggungjawaban pidana, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memajukan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dan keselamatan anak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Vicarious Liabialty, Keracunan Makanan, dan program bergizi pada anak.

## KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Wr.Wb

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan taufiqnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian sekaligus penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkam kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati pembawa kebebasan dari setiap belenggu selain Allah SWT.

Skripsi dengan judul "Penerapan Asas Vicarious Liabialty dalam Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis Pada Anak" ini dibuat penulis dalam rangka untuk memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo serta sumbangsih di dalam perkembangan ilmu hukum. Proses penyusunan skripsi ini membutuhkan usaha dan kerja keras agar dapat terselesaikan tepat waktu . Juga tidak terlepas dari keterlibatan dari berbagai pihak yang telah membimbing sekaligus membantu penulis dalam keadaan kerendahan hati. Maka izinkanlah mempersembahkan karya yang sederhana ini dengan Syukur dan Bahagia kepada:

1. Dr. Rido Kurnianto, M.Ag Selaku Rektor Universitaa Muhammadiyah Ponorogo, yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk menempuh studi Starta Satu (S1).
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama menempuh studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum.
3. Ulya Shafa Firdaus, S.H., M.H Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama menempuh studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum dan juga sebagai dosen favorit penulis.
4. Dr. Yogi Prasetyo, S.H.M.Hum Selaku dosen pembimbing satu sekaligus salah satu dosen terfavorit penulis yang selama ini dengan sabar, tulus, dan

Ikhlas meluangkan waktu dan pikiran memberikan motivasi, arahan, dan saran yang berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H Selaku dosen pembimbing kedua sekaligus dosen panutan penulis yang selama ini dengan sabar, tulus, dan Ikhlas meluangkan waktu dan pikiran memberikan motivasi, arahan, dan saran yang berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Terkhususnya Cinta pertama dan panutanku, Bapak Kabul dan Pintu Surgaku Ibu Hartatik. Terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun mereka tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, tak kenal Lelah mendoakan, memberikan motivasi, memberikan kasih sayang dan segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga serta memprioritaskan Pendidikan dan kebahagiaan anak Perempuan satu-satunya namun hanya dapat ku balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Bapak dan Ibu lebih bangga karema menjadikan anak Perempuan tunggalnya menyandang gelafr sarjana seperti yang diharapkan. Tolong hidup lebih lama lagi di dunia ini, izinkan saya membalas semua pengorbanan yang telah dilakukan selama ini.
7. Keluarga Bapak dan Ibu atas kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan ppenyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat tercinta saya Dhevtya Kartikasari, Refi Nur Eka, Aulia Tri Hapsari, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mendukung, menemani, dan membantu penyusunan skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2022 yang paling terbaik dan selalu ada. Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh Pendidikan di Faklultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo serta dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu dan bersedia membantu mengurus keperluan administrasi penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

11. Untuk tempat magang di Kejaksaan Negri Kota Madiun & Rekan yang terletak di jalan Pahlawan No.26, Madiun Lor,Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63122. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan dan pengalaman yang diberikan selama magang. Terimakasih juga buat rekan bidang intelijen kejaksaan atas kerjasamanya.
12. Kepada Muhammad Fajar Navyanto yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, meluangkan waktu, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan memberikan semaangat untuk terus maju tanpa kenal lelah dan menyerah. Terimakasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah banyak membantu dalam pemikiran, motivasi, dan doa demi keberhasilan penyusunan skripsi ini.
14. Terakhir, terimakasih kepada Perempuan sederhana yang telah bertahan hingga saat ini. disaat penulis tidak percaya kepada dirinya sendiri, Namun penulis tetap mengingat bahwa langkah kecil yang diambil Adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. sang penulis karya ini yaitu diri saya sendiri, Silvia Aprilia seorang anak Perempuan Tunggal yang berjalan menuju 22 tahun yang keras kepala namun sangat perhatian. Terimakasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini selalu semangat dan tidak pernah menyerah dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih kamu hebat dan kamu luar biasa apresiasi sebesar-besarnya karena bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Silvia, banggalah kepada dirimu sendiri dan mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik lagi Adapun kurangnya mari kita rayakan. Semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap langkahmu. Aamiin…..

Dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir. Penulisan menyadari bahwasannya skripsi masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi

ini dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat, akademisi, pemerintah maupun praktisi Hukum.

Walaikumsallam Wr.Wb

ini dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat, akademisi, pemerintah maupun praktisi hukum.

Walaikumsallam Wr.Wb

Ponorogo, 27 Januari 2026

Silvia Aprilia

## MOTTO

“selesaikan apa yang sudah kamu mulai,

lewati saja badainya dan jangan pernah ubah tujuannya”

# PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
# KODE ETIK PENELITIAN

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR**
**KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu instituasi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diaku dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 27 Januari 2026
Penulis,



Silvia Aprilia
22710329

## DAFTAR ISI

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **i**
**RINGKASAN** ..... **ii**
**KATA PENGANTAR** ..... **iv**
**MOTTO** ..... **viii**
**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN** ..... **ix**
**DAFTAR ISI** ..... **x**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1 Latar Belakang Masalah ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 5
1.3.1 Tujuan Penelitian ..... 5
1.3.2 Manfaat Penelitian ..... 6
**BAB II TINJAU PUSTAKA** ..... **7**
2.1 Landasan Teori ..... 7
2.1.1 Pemahaman teori positivisme hukum ..... 7
2.1.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Kelalaian (Culpa) ..... 8
2.1.3 Teori Asas Vicarious Liabialty dalam Hukum Pidana ..... 9
2.1.4 Teori Perlindungan Konsumen dan Keamanan Pangan Anak ..... 11
2.2 Penelitian Terdahulu ..... 13
2.3 Kerangka Pemikiran ..... 16
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **18**
3.1 Jenis penelitian ..... 18
3.2 Ruang Lingkup Penelitian ..... 19
3.3 Jenis dan Sumber Data ..... 22
3.4 Metode Pengambilan Data ..... 24
3.4.1 Pengumpulan Bahan Hukum Primer ..... 25
3.4.2 Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder ..... 26
3.4.3 Pengumpulan Bahan Hukum Tersier ..... 27

3.5 Metode Analisis Data ..... 27
3.5.1 Teknik Analisis Data dalam Penelitian Hukum Normatif..... 27
3.5.2 Tahapan Analisis Data Hukum..... 28
3.5.3 Pendekatan Analisis Preskriptif dan Argumentatif ..... 29
**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 31**
4.1 Penerapan Asas Vicarius Liabialty dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis pada Anak ..... 31
4.1.1 Pihak yang bertanggung jawab pidana berdasarkan asas vicarious liabialtydalam kasus keracunan program makan bergizi ..... 45
**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 66**
5.1 Kesimpulan..... 66
5.2 Saran..... 67
**DAFTAR PUSTAKA ..... 68**